



WALIKOTA TARAKAN

KEPUTUSAN WALIKOTA TARAKAN

NOMOR 41 TAHUN 2003

TENTANG

PAKAIAN DINAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS PERHUBUNGAN KOTA TARAKAN

WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin dan produktifitas kerja pegawai, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pakaian Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan Kota Tarakan dalam suatu Keputusan Walikota Tarakan;
- b. bahwa, sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Walikota Tarakan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 22 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tarakan.
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 57 Tahun 2002 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil Bidang Administratif di Lingkungan Departemen Perhubungan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TARAKAN TENTANG PAKAIAN DINAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS PERHUBUNGAN KOTA TARAKAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Tarakan;
2. Pemerintah Kota adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom

4. Kepala Daerah adalah Walikota Tarakan;
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Tarakan;
6. Pakaian Dinas adalah Pakaian Dinas Seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Dinas Perhubungan dalam menjalankan tugas
7. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas Seragam yang dipergunakan oleh Pegawai Dinas Perhubungan dalam menjalankan tugas sehari-hari sebagai petugas staf dikantor;
8. Pakaian Dinas Upacara, yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas Seragam yang dipergunakan oleh Pegawai Dinas Perhubungan pada saat mengikuti upacara;
9. Pakaian Dinas Lapangan, yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas Seragam yang dipergunakan oleh Pegawai Dinas Perhubungan dalam menjalankan tugas operasional.
10. Tanda-Tanda Khusus adalah tanda-tanda yang harus dikenakan oleh Petugas Perhubungan yang berkualifikasi sebagai Pemeriksa, Penguji atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Perhubungan;

BAB II

PAKAIAN DINAS HARIAN, PAKAIAN DINAS LAPANGAN DAN PAKAIAN DINAS UPACARA

Pakaian Dinas terdiri dari :

1. Pakaian Dinas Harian Perhubungan
2. Pakaian Dinas Lapangan
3. Pakaian Dinas Upacara

Bagian Pertama

PAKAIAN DINAS HARIAN PERHUBUNGAN

Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas Harian Perhubungan Pegawai Pria terdiri dari
 - a. Kemeja lengan pendek warna abu-abu muda berlidah pundak leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas dan 6 (enam) buah kancing baju.
 - b. Celana panjang warna biru tua tanpa lipatan di bawah dengan 2 (dua.) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku terbuka di belakang.
 - c. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo Perhubungan.
 - d. Sepatu warna hitam bertali dan kaus kaki warna hitam.
 - e. Lencana Lambang Perhubungan.
 - f. Papan Nama terbuat dari bahan dasar ebonit warna hitam dengan tulisan warna putih (tanpa gelar).
 - g. Tanda kualifikasi Diklat Teknis di bidang perhubungan terletak di atas papan nama.
 - h. Tanda Lokasi.
 - i. Logo Lambang Daerah.
 - j. Tanda Pengenal.
 - k. Tanda Dishub.
 - l. Logo Perhubungan.
 - m. Tanda Unit Satuan.
 - n. Tanda Pangkat terletak di pundak.

- (2) Pakaian Dinas Harian Perhubungan Pegawai Wanita, terdiri dari
- a. Kemeja lengan pendek warna abu-abu muda berlidah pundak leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas dan 6 (enam) buah kancing baju.
 - b. Rok warna biru tua 5 sampai dengan 10 cm di bawah lutut.
 - c. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo Perhubungan.
 - d. Sepatu warna hitam bertali dan kaus kaki warna hitam.
 - e. Lencana Lambang Perhubungan.
 - f. Papan Nama terbuat dari bahan dasar ebonit warna hitam dengan tulisan warna putih (tanpa gelar).
 - g. Tanda kualifikasi Diklat Teknis di bidang perhubungan terletak di atas papan nama.
 - h. Tanda Lokasi.
 - i. Logo Lambang Daerah.
 - j. Tanda Pengenal.
 - k. Tanda Dishub.
 - l. Logo Perhubungan.
 - m. Tanda Unit Satuan.
 - n. Tanda Pangkat terletak di pundak.
- (3) Pakaian Dinas Harian Perhubungan Pegawai Wanita hamil, Pakaian Dinas Harian dengan model Busana Muslimah, Pakaian Dinas Harian model celana panjang bagi pegawai wanita sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan atribut Pakaian Dinas Harian Pegawai Wanita sesuai Pasal 2 ayat (2)
- (4) Bentuk PDH sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III Keputusan ini.

Bagian Kedua

PAKAIAN DINAS LAPANGAN

Pasal 3

PDL terdiri dari:

1. PDL bagi Petugas Terminal;
2. PDL bagi Petugas Penguji Kendaraan Bermotor;
3. PDL bagi Petugas Pemeriksa Kendaraan Bermotor;
4. PDL bagi Petugas Pengatur Lalu Lintas dan Angkutan;
5. PDL bagi Petugas Patroli;
6. PDL Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

- (1) PDL Petugas Terminal sebagaimana dimaksud Pasal 4 angka 1 pada Keputusan ini bagi Pegawai Pria terdiri dari
- a. Kemeja lengan pendek warna abu-abu muda berlidah pundak leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas dan 6 (enam) buah kancing baju.
 - b. Celana panjang warna biru tua tanpa lipatan di bawah dengan 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku terbuka di belakang
 - c. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo Perhubungan.
 - d. Sepatu warna hitam bertali dan kaus kaki warna hitam.

- f. Papan Nama terbuat dari bahan dasar kain warna hitam dengan tulisan warna putih (tanpa gelar).
 - g. Tanda kualifikasi Diklat Teknis di bidang perhubungan terletak di atas papan nama.
 - h. Tanda Lokasi
 - i. Logo Lambang Daerah.
 - j. Tanda Pengenal.
 - j. Tanda Dishub.
 - k. Logo Perhubungan.
 - 1. Tanda Unit Satuan.
 - m. Topi Pet
 - n. Peluit bertali dengan kurt diletakkan di pundak sebelah kiri warna putih.
 - o. Tanda Pangkat terletak di pundak.
- (2) PDL Petugas Terminal sebagaimana dimaksud Pasal 4 angka 1 pada Keputusan ini bagi Pegawai Wanita terdiri dari :
- a. Kemeja lengan pendek warna abu-abu muda berlidah pundak leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas dan 6 (enam) buah kancing baju.
 - b. Rok warna biru tua 5 sampai dengan 10 cm di bawah lutut.
 - c. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo Perhubungan.
 - d. Sepatu warna hitam bertali dan kaus kaki warna hitam.
 - e. Lencana Lambang Perhubungan.
 - f. Papan Nama terbuat dari bahan dasar kain warna hitam dengan tulisan warna putih (tanpa gelar).
 - g. Tanda kualifikasi Diklat Teknis di bidang perhubungan terletak di atas papan nama.
 - h. Logo Lambang Daerah.
 - i. Tanda Pengenal.
 - j. Tanda Dishub.
 - k. Logo Perhubungan.
 - 1. Tanda Unit Satuan.
 - m. Topi Pet
 - n. Peluit bertali dengan kurt diletakkan di pundak sebelah kiri warna hitam.
 - o. Tanda Pangkat terletak di pundak.
- (3) Bentuk PDL sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pada Pasal ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

Pasal 5

- (1) PDL Petugas Penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud Pasal 4 angka 2 pada Keputusan ini bagi Pegawai Pria terdiri dari :
- a. Kemeja lengan pendek warna abu-abu muda berlidah pundak leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas dan 6 (enam) buah kancing baju.
 - b. Celana panjang warna biru tua tanpa lipatan di bawah dengan 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku terbuka di belakang.
 - c. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo Perhubungan.
 - d. Sepatu warna hitam bertali dan kaus kaki warna hitam.
 - e. Lencana Lambang Perhubungan.
 - f. Papan Nama terbuat dari bahan dasar kain warna hitam dengan tulisan warna putih (tanpa gelar).
 - g. Tanda kualifikasi Diklat Teknis di bidang perhubungan terletak di atas

- i. Logo Lambang Daerah.
 - j. Tanda Pengenal.
 - k. Tanda Dishub.
 - 1. Logo Perhubungan.
 - m. Tanda Unit Satuan.
 - n. Topi Pet
 - o. Peluit bertali dengan kurt diletakkan di pundak sebelah kiri warna putih.
 - p. Tanda Pangkat terletak di pundak.
- (2) PDL Petugas Penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud Pasal 4 angka 2 pada Keputusan ini bagi Pegawai Wanita terdiri dari:
- a. Kemeja lengan pendek warna abu-abu muda berlidah pundak leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas dan 6 (enam) buah kancing baju.
 - b. Rok warna biru tua 5 sampai dengan 10 cm di bawah lutut.
 - c. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo Perhubungan.
 - d. Sepatu warna hitam bertali dan kaus kaki warna hitam.
 - e. Lencana Lambang Perhubungan.
 - f. Papan Nama terbuat dari bahan dasar kain warna hitam dengan tulisan warna putih (tanpa gelar).
 - g. Tanda kualifikasi Diklat Teknis di bidang perhubungan terletak di atas papan nama.
 - h. Tanda Lokasi
 - i. Logo Lambang Daerah.
 - j. Tanda Pengenal.
 - k. Tanda Dishub
 - 1. Logo Perhubungan
 - m. Tanda Unit Satuan.
 - n. Topi Pet
 - o. Peluit bertali dengan kurt diletakkan di pundak sebelah kiri warna hitam.
 - p. Tanda Pangkat terletak di pundak.
- (3) Bentuk PDL sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pada Pasal ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini.

Pasal 6

- (1) PDL Petugas Pemeriksaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud Pasal 4 angka 3 pada Keputusan ini bagi Pegawai Pria terdiri dari :
- a. Kemeja lengan pendek warna abu-abu muda berlidah pundak leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas dan 6 (enam) buah kancing baju.
 - b. Celana panjang warna biru tua tanpa lipatan di bawah dengan 2 (dua.) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku terbuka di belakang.
 - c. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo Perhubungan.
 - d. Sepatu warna hitam bertali dan kaus kaki warna hitam.
 - e. Lencana Lambang Perhubungan.
 - f. Papan Nama terbuat dari bahan dasar kain warna hitam dengan tulisan warna putih (tanpa gelar).
 - g. Tanda kualifikasi Diklat Teknis di bidang perhubungan terletak di atas papan nama.
 - h. Tanda Lokasi
 - i. Logo Lambang Daerah.
 - j. Tanda Pengenal.

- m. Tanda Unit Satuan.
 - n. Topi Pet
 - o. Peluit bertali dengan kurt diletakkan di pundak sebelah kiri warna putih.
 - p. Tanda khusus terletak di lengan sebelah kiri di bawah pundak berupa tanda Pemeriksa
 - q. Tanda Pangkat terletak di pundak.
- (2) PDL Petugas Pemeriksaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud Pasal 4 angka 3 pada Keputusan ini bagi Pegawai Wanita terdiri dari:
- a. Kemeja lengan pendek warna abu-abu muda berlidah pundak leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas dan 6 (enam) buah kancing baju.
 - b. Rok warna biru tua 5 sampai dengan 10 cm di bawah lutut.
 - c. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo Perhubungan.
 - d. Sepatu warna hitam bertali dan kaus kaki warna hitam.
 - e. Lencana Lambang Perhubungan.
 - f. Papan Nama terbuat dari bahan dasar kain warna hitam dengan tulisan warna putih (tanpa gelar).
 - g. Tanda kualifikasi Diklat Teknis di bidang perhubungan terletak di atas papan nama.
 - h. Tanda Lokasi
 - i. Logo Lambang Daerah.
 - j. Tanda Pengenal.
 - k. Tanda Dishub
 - l. Logo Perhubungan
 - m. Tanda Unit Satuan.
 - n. Topi Pet
 - o. Tanda khusus terletak di lengan sebelah kiri di bawah pundak berupa tanda Pemeriksa
 - p. Peluit bertali dengan kurt diletakkan di pundak sebelah kiri warna hitam.
 - q. Tanda Pangkat terletak di pundak.
- (3) Bentuk PDL sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pada Pasal ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Keputusan ini.

Pasal 7

- (1) PDL Petugas Pengatur Lalu Lintas sebagaimana dimaksud Pasal 4 angka 4 pada Keputusan ini bagi Pegawai Pria terdiri dari :
- a. Kemeja lengan pendek warna abu-abu muda berlidah pundak leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas dan 6 (enam) buah kancing baju.
 - b. Celana panjang warna biru tua tanpa lipatan di bawah dengan 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku terbuka di belakang.
 - c. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo Perhubungan.
 - d. Sepatu warna hitam bertali dan kaus kaki warna hitam.
 - e. Lencana Lambang Perhubungan.
 - f. Papan Nama terbuat dari bahan dasar kain warna hitam dengan tulisan warna putih (tanpa gelar).
 - g. Tanda kualifikasi Diklat Teknis di bidang perhubungan terletak di atas papan nama.
 - h. Tanda Lokasi
 - i. Logo Lambang Daerah.
 - j. Tanda Pengenal.
 - k. Tanda Dishub.

- m. Tanda Unit Satuan.
 - o. Topi Pet
 - o. Peluit bertali dengan kurt diletakkan di pundak sebelah kiri warna putih.
 - p. Tanda Pangkat terletak di pundak.
- (2) PDL Petugas Pengatur Lalu Lintas sebagaimana dimaksud Pasal 4 angka 4 pada Keputusan ini bagi Pegawai Wanita terdiri dari:
- a. Kemeja lengan pendek warna abu-abu muda berlidah pundak leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas dan 6 (enam) buah kancing baju.
 - b. Rok warna biru tua 5 sainsai dengan 10 cm di bawah lutut.
 - c. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo Perhubungan.
 - d. Sepatu warna hitam bertali dan kaus kaki warna hitam.
 - e. Lencana Lambang Perhubungan.
 - f. Papan Nama terbuat dari bahan dasar kain warna hitam dengan tulisan warna putih (tanpa gelar).
 - g. Tanda kualifikasi Diklat Teknis di bidang perhubungan terletak di atas papan nama.
 - h. Tanda Lokasi
 - i. Logo Lambang Daerah.
 - j. Tanda Pengenal.
 - k. Tanda Dishub
 - 1. Logo Perhubungan
 - m. Tanda Unit Satuan.
 - n. Topi Pet
 - o. Peluit bertali dengan kurt diletakkan di pundak sebelah kiri warna hitam.
 - p. Tanda Pangkat terletak di pundak.
- (3) Bentuk PDL sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pada Pasal ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Keputusan ini.

Pasal 8

- (1) PDL Petugas Patroli sebagaimana dimaksud Pasal 4 angka 5 pada Keputusan ini bagi Pegawai Pria terdiri dari ;
- a. Kemeja lengan pendek warna abu-abu muda berlidah pundak leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas dan 6 (enam) buah kancing baju.
 - b. Celana panjang warna biru tua tanpa lipatan di bawah dengan 2 (dua.) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku terbuka di belakang.
 - c. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo Perhubungan.
 - d. Coupleriem warna hitam logo Perhubungan.
 - e. Sepatu boot (lars) tinggi 30 cm warna hitam.
 - f. Lencana Lambang Perhubungan.
 - g. Papan Nama terbuat dari bahan dasar kain warna hitam dengan tulisan warna putih (tanpa gelar).
 - h. Tanda kualifikasi Diklat Teknis di bidang perhubungan terletak di atas papan nama.
 - i. Tanda Lokasi
 - j. Logo Lambang Daerah.
 - k. Tanda Pengenal.
 - 1. Tanda Dishub.
 - m. Logo Perhubungan.
 - p. Tanda Unit Satuan.
 - q. Helm warna biru muda memakai logo Perhubungan.
 - r. Peluit bertali dengan kurt diletakkan di pundak sebelah kiri warna

- (2) PDL Petugas Patroli sebagaimana dimaksud Pasal 4 angka 5 pada Keputusan ini bagi Pegawai Wanita terdiri dari :
- a. Kemeja lengan pendek warna abu-abu muda berlidah pundak leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas dan 6 (enam) buah kancing baju.
 - b. Rok warna biru tua 5 sainsai dengan 10 cm di bawah lutut.
 - c. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo Perhubungan.
 - d. Coupleriem warna hitam logo Perhubungan.
 - e. Sepatu boot (lars) tinggi 30 cm warna hitam.
 - f. Lencana Lainbang Perhubungan.
 - g. Papan Nama terbuat dari bahan dasar kain warna hitam dengan tulisan warna putih (tanpa gelar).
 - h. Tanda kualifikasi Diklat Teknis di bidang perhubungan terletak di atas papan nama.
 - i. Tanda Lokasi
 - j. Logo Lambang Daerah.
 - k. Tanda Pengenal.
 1. Tanda Dishub
 - m. Logo Perhubungan
 - n. Tanda Unit Satuan.
 - o. Helm warna biru muda memakai logo Perhubungan.
 - p. Peluit bertali dengan kurt diletakkan di pundak sebelah kiri warna hitam.
 - q. Tanda Pangkat terletak di pundak.
- (3) Bentuk PDL sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pada Keputusan ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Keputusan ini.

Pasal 9

- (1) PDL Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud Pasal 4 angka 6 pada Keputusan ini bagi Pegawai Pria terdiri dari ;
- a. Kemeja lengan pendek warna abu-abu muda berlidah pundak leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas dan 6 (enam) buah kancing baju.
 - b. Celana panjang warna biru tua tanpa lipatan di bawah dengan 2 (dua.) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku terbuka di belakang.
 - c. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo Perhubungan.
 - d. Sepatu warna hitam berhak dan kaos kaki warna hitam
 - e. Lencana lambang perhubungan
 - f. Papan nama terbuat dari bahan dasar kain warna hitam dengan tulisan warna putih (tanpa gelar)
 - g. Tanda kualifikasi Diklat Teknis di bidang perhubungan terletak di atas papan nama
 - h. Tanda Lokasi
 - i. Logo Lambang Daerah
 - j. Tanda Pengenal
 - k. Tanda Dishub
 - l. Logo Perhubungan
 - m. Tanda Unit Satuan
 - n. Topi Pet/Jungle Cap/Peci
 - o. Tanda khusus terletak di lengan sebelah kiri di bawah pundak berupa tanda Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
 - p. Tanda Pangkat terletak di pundak

- a. Kemeja lengan pendek warna abu-abu muda berlidah pundak leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas dan 6 (enam) buah kancing baju.
 - b. Rok warna biru tua 5 sainsai dengan 10 cm di bawah lutut.
 - c. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo Perhubungan.
 - d. Sepatu warna hitam bertali dan kaos kaki warna hitam
 - e. Lencana lambang perhubungan
 - f. Papan nama terbuat dari bahan dasar kain warna hitam dengan tulisan warna putih (tanpa gelar)
 - g. Tanda Kualifikasi Diklat Teknis di bidang Perhubungan terletak di atas papan nama
 - h. Tanda Lokasi
 - i. Logo Lambagn Daerah
 - j. Tanda Pengenal
 - k. Tanda Dishub
 - l. Logo Perhubungan
 - m. Tanda Unit Satuan
 - n. Topi Pet/Jungle Cap/Peci
 - o. Tanda Khusus terletak di lengan sebelah kiri di bawah pundak berupa tanda penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
 - p. Tanda Pangkat terletak dipundak
- (3) Bentuk PDL sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pada Keputusan ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Keputusan ini

Bagian Ketiga

PAKAIAN DINAS UPACARA PERHUBUNGAN

Pasal 10

- (1) Pakaian Dinas Upacara bagi Pegawai Pria terdiri dari
 - a. Kemeja lengan pendek warna abu-abu muda berlidah pundak leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas dan 2 (dua) buah saku sebelah bawah, 6 (enam) buah kancing baju terbuat dari logam warna kuning emas tulisan RI menggunakan ikat pmggang terbuat dan bahan dasar kain kemeja dan logam warna kuning emas diletakkan di pinggang kemeja..
 - b. Celana panjang warna biru tua tanpa lipatan di bawah dengan 2 (dua.) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku terbuka di belakang.
 - c. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo Perhubungan.
 - d. Sepatu warna hitam bertah dan kaus kaki warna hitam.
 - e. Lencana Lambang Perhubungan.
 - f. Papan Nama terbuat dari bahan dasar kain warna hitam dengan tulisan warna putih (tanpa gelar).
 - g. Tanda Lokasi
 - h. Logo Lambang Daerah.
 - i. Tanda Pengenal.
 - j. Logo Perhubungan.
 - k. Topi Pet
 - l. Tanda Pangkat terletak di pundak.
- (2) PDU bagi Pegawai Wanita terdiri dari :
 - a. Kemeja lengan pendek warna abu-abu muda berlidah pundak leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas dan 2 (dua) buah saku

- kuning emas tulisan RI menggunakan ikat pinggang terbuat dari bahan dasar kain kemeja gesper dan logam warna kuning emas diletakkan di pinggang kemeja.
- b. Rok warna biru tua 5 sampai dengan 10 cm di bawah lutut dengan belahan belakang sebelah bawah.
 - c. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo Perhubungan.
 - d. Sepatu warna hitam bertali dan kaus kaki warna hitam.
 - e. Lencana Lambang Perhubungan.
 - f. Papan Nama terbuat dari bahan dasar kain warna hitam dengan tulisan warna putih (tanpa gelar).
 - g. Tanda Lokasi
 - h. Logo Lambang Daerah.
 - i. Tanda Pengenal.
 - j. Logo Perhubungan.
 - k. Topi Pet
 1. Tanda Pangkat terletak di pundak.
- (3) Bentuk PDU sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pada Pasal ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Keputusan ini.

BAB III

KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Pasal 11

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri dari

1. Atribut
 - a. Topi Pet, Jungle Pet dan Helm.
 - b. Tanda Pangkat
 - c. Tanda jabatan
 - d. Lencana Lambang Perhubungan
 - e. Tanda Jasa
 - f. Papan Nama
 - g. Tanda Lokasi
 - h. Tanda Dishub
 - i. Logo Perhubungan
 - j. Tanda Unit Satuan
 - k. Peluit dengan Kurt
 1. Tanda Pengenal
 - m. Tanda Diklat Teknis
2. Ikat Pinggang
3. Couppelriem
4. Sepatu dan Kaos Kaki

Bagian Pertama

TUTUP KEPALA

Pasal 12

- (2) untuk Pegawai Golongan III.A, III.B, III.C dengan lis kuning untuk Pegawai Golongan III.D, IV.a, IV.b adalah lis kuning ditambah padi kapas dan untuk Pegawai Golongan IV c dan IV d adalah lis kuning ditambah padi kapas dan ukiran rantai kecil diatas padi kapas.
- (2) Didepan Topi Pet sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipasang Logo Perhubungan terbuat dari bahan kain border warna biru muda.
- (3) Topi jungle Cap dan Peci dipakai waktu bertugas di lapangan oleh petugas operasional dan Penguji Kendaraan Bermotor berwarna biru tua dan di depannya dipasang Logo Perhubungan warna biru muda.
- (4) Topi helm dipakai Petugas Patroli, warna putih depannya terdapat Logo Perhubungan, disamping ada tulisan sesuai dengan Unit Satuan (Satgas Wasdal LLAJ/LLASD).
- (5) Bentuk Tutup Kepala dimaksud ayat (1), (2) dan (4) Pasal ini sebagaimana tercantum pada Lampiran XI Keputusan ini.

Bagian Kedua

TANDA PANGKAT

Pasal 13

- (1) Tanda Pangkat adalah atribut yang menunjukkan Golongan dan Ruang Tingkatan Pegawai Dinas Perhubungan.
- (2) Tanda Pangkat Petugas Operasional dipakai di pundak sebelah kanan dan kiri.
- (3) Tanda Pangkat pada pakaian dinas upacara di pundak sebelah kanan dan kiri.
- (4) Bentuk Tanda Pangkat dimaksud ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini sebagaimana, tercantum pada Lampiran XII, XIII, XIV Keputusan ini.

Bagian Ketiga

TANDA JABATAN

Pasal 14

- (1) Tanda jabatan adalah atribut yang menunjukkan jabatan Pegawai bersangkutan.
- (2) Tanda jabatan dipakai di dada sebelah kanan.
- (3) Tanda jabatan diperuntukkan bagi Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD.
- (4) Tanda jabatan terbuat dari bahan dasar logam yang bentuk, ukuran dan warnanya sebagaimana tercantum pada Lampiran XV Keputusan ini.

Bagian Keempat

LENCANA LAMBANG PERHUBUNGAN

Pasal 15

- (1) Eselon I kuning warna dasar merah
II kuning warna dasar hijau
III kuning warna dasar biru
IV kuning warna dasar putih
Staf warna kuning emas tanpa warna dasar
- (2) Lencana Lambang terbuat dari logam dengan ukuran garis tengah 3 cm dipasang 5 cm di atas saku baju sebelah kiri PSH.
- (3) Lencana Lambang Perhubungan dengan ukuran kecil / PIN (2,5 cm) dipasang dikrah sebelah kiri PSR, PSL.
- (4) Lencana Lambang Perhubungan bentuk dan ukuran sebagaimana tercantum pada Lampiran XV Keputusan ini.

Bgian Kelima

TANDA JASA

Pasal 16

- (1) Tanda jasa adalah atribut berupa Tanda Kehormatan yang dipasang pada Pakaian Dinas Upacara, yang terdiri dari
 - a. Pita Tanda Jasa.
 - b. Bintang Tanda Jasa
- (2) Pemasangan Tanda Jasa adalah di dada sebelah kiri atas saku dan jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa yang akan dipasang.

Bagian Keenam

PAPAN NAMA

Pasal 17

- (1) Papan Nama adalah atribut yang menunjukkan nama Pegawai dan dipasang di dada sebelah kanan 1 cm diatas saku.
- (2) Bentuk dan ukuran Papan Nama Pegawai sebagaimana tercantum pada Lampiran XVI Keputusan ini.

Bagian Ketujuh

TANDA LOKASI

Pasal 18

- (1) Tanda Lokasi data atribut yang menunjukkan wilayah kerja seseorang Pegawai, adalah Tarakan.
- (2) Tanda Lokasi dipasang di lengan baju sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu
- (3) Bahan dasar Tanda Lokasi Daerah berupa kain dengan jahitam bordir warna kuning dan di dalamnya tertulis nama Tarakan warna hitam dan garis besar tepi warna hitam.
- (4) Bentuk dan ukuran Tanda Lokasi Daerah Tingkat I dan Tingkat II dimaksud ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini sebagaimana tercantum pada Lampiran XVII Keputusan ini.

Bagian Kedelapan

TANDA UNIT SATUAN

Pasal 19

- (1) Tanda Unit Satuan adalah atribut yang menunjukkan Satuan seseorang Pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan.
- (2) Tanda Unit Satuan dipasang di lengan baju sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Logo Perhubungan diletakkan di lengan sebelah kanan di bawah tanda kesatuan terbuat dari bahan kain bordir warna abu-abu muda.
- (4) Bentuk dan ukuran Logo dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini sebagaimana, tercantum pada Lampiran XVII Keputusan ini.

Bagian Kesembilan

LOGO

Pasal 20

- (1) Logo adalah atribut yang berupa gambar Lambang Daerah Kota Tarakan dan Logo Perhubungan.
- (2) Logo Lambang Daerah diletakkan di lengan sebelah kiri bawah tanda lokasi tercantum dari bahan dasar kain bordir.
- (3) Logo Perhubungan diletakkan di lengan sebelah kanan di bawah tanda kesatuan terbuat dari bahan dasar kain bordir warna abu-abu muda
- (4) Bentuk dan ukuran Logo dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini

Bagian Kesepuluh
PELUIT DENGAN KURT

Pasal 21

Peluit bertali berwarna putih/hitam diletakkan di pundak lengan kiri dipakai oleh Petugas Lapangan.

Bagian Kesebelas
TANDA UNIT ORGANISASI (DISHUB)

Pasal 22

Tanda Unit Organisasi (Dishub) terbuat dari bahan dasar kain bordir warna hitam berukuran panjang 11 cm dan lebar 2,5 cm dengan tulisan bordir warna kuning diletakkan di atas saku sebelah kiri dibawah Lambang Korpri yang bentuk dan ukurannya sebagaimana tercantum pada Lampiran XVI Keputusan ini.

Bagian Kedua Belas
TANDA-TANDA KHUSUS

Pasal 23

- (1) Tanda-Tanda Khusus adalah tanda-tanda yang harus dikenakan oleh Petugas Dinas Perhubungan yang berkualifikasi sebagai Pemeriksa, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang perhubungan, diletakkan di lengan sebelah kiri di bawah pundak pada saat melaksanakan tugas yang bentuknya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- (2) Tanda-tanda khusus tanda kualifikasi Diklat Teknis di bidang perhubungan dipasang di dada sebelah kanan diatas Papan Nama bagi Pegawai yang berhak.

Bagian Ketiga Belas
IKAT PINGGANG

Pasal 24

Ikatan Pinggang terbuat dari bahan dasar nilon warna hitam berukuran panjang 100 cm dan lebar 3,3 cm berkepala (gesper) dengan Logo Perhubungan dari logam warna kuning.

Bagian Keempat Belas

COUPPELRIEM

Pasal 25

Couppelriem terbuat dari bahan dasar kulit warna hitam.

Bagian Kelima Belas

SEPATU DAN KAOS KAKI

Pasal 26

Sepatu dan Kaos Kaki warna hitam sepadan dengan ukuran kaki yang bentuknya sesuai dengan kegunaan dalam pelaksanaan tugas masing-masing.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 27

Biaya pengadaan Pakaian Dinas Pegawai Perhubungan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini Pakaian Dinas Pegawai Dinas Perhubungan dan kelengkapannya sudah menyesuaikan dengan Keputusan ini.

Pasal 29


Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2003 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 18 September 2003

WALIKOTA TARAKAN


dr. H. JUSUF S.K

LAMPIRAN I : PAKAIAN DINAS HARIAN PERHUBUNGAN PRIA
DAN WANITA



Tarakan, 18 September 2003

WALIKOTA TARA KAN

dr. JUSUF, S K

LAMPIRAN II : PAKAIAN DINAS HARIAN BUSANA MUSLIMAH PEGAWAI
WANITA




Tarakan, 18 September 2003


WALIKOTA TARAkan

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and a horizontal stroke at the end.



LAMPIRAN III : PAKAIAN DINAS HARIAN WANITA HAMIL



Tampak Depan



Tampak Belakang




Tarakan, 18 September 2003

WALIKOTA TARAKAN,


dr. H. JUSUF. S K


LAMPIRAN IV : PDL PETUGAS TERMINAL PRIA DAN WANITA



Tarakan, 18 September 2003

WALIKOTA TARAKAN

LAMPIRAN V : PDL PETUGAS PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR




Tarakan, 18 September 2003

WALIKOTA TARAkan

dr. H. JUSUF, S K


LAMPIRAN VI : PDL PETUGAS PEMERIKSA KENDARAAN BERMOTOR



Tarakan, 18 September 2003


WALIKOTA TARAKAN

LAMPIRAN VII : PDL PETUGAS PENGATUR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN




Tarakan, 18 September 2003

WALIKOTA TARAKAN

3


LAMPIRAN VIII : PDL PETUGAS PATROLI




Tarakan, 18 September 2003

WALIKOTA TARAKAN

dr. H. JUSUF, S K


LAMPIRAN IX : PDL PETUGAS PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL



Tarakan, 18 September 2003

WALIKOTA TARAkan

LAMPIRAN X : PAKAIAN DINAS UPACARA




Tarakan, 18 September 2003


WALIKOTA TARAkan,


dr. H. JUSUF. S K

LAMPIRAN 11 : TUTUP KEPALA (TOPI PET/JUNGLE CAP/HELM)




TOPI PET UNTUK PRIA



TOPI PET UNTUK WANITA



JUNGLE CAP




HELM

Tarakan, 18 September 2003

WALIKOTA TARAKAN


dr. H. JUSUF, S K




TANDA PANGKAT GOLONGAN I

1. Monogram lambang Perhubungan berdiameter 18 mm warna putih perak.
2. Dasar tanda pangkat terbuat dari kain berwarna biru tua dengan ukuran lebar 50 mm lebar trapezium atas 30 mm panjang keseluruhan 100 mm.
3. Tanda pangkat untuk PDUK dan PDUB terbuat dari kombinasi logam warna putih perak.
4. Golongan I tanpa pinggiran dilengkapi :
 - a. Golongan I / a
 - i. Bunga melati tampak atas dengan ukuran 2 mm warna putih perak 1 (satu) buah.
 - b. Golongan I / b
 - i. Bunga melati tampak atas dengan ukuran 2 mm warna putih perak 2 (dua) buah.
 - c. Golongan I / c
 - i. Bunga melati tampak atas dengan ukuran 2 mm warna putih perak 3 (tiga) buah.
 - d. Golongan I / d
 - i. Bunga melati tampak atas dengan ukuran 2 mm warna putih perak 3 (tiga) buah.
 - ii. Balok ukuran 10 x 35 mm warna kuning emas diarsir 1 (satu) buah.

TANDA PANGKAT GOLONGAN II

1. Monogram lambang Perhubungan berdiameter 18 mm warna kuning emas.
2. Dasar tanda pangkat terbuat dari kain berwarna biru tua dengan ukuran lebar 50 mm lebar trapezium atas 30 mm panjang keseluruhan 100 mm.
3. Tanda pangkat untuk PDUK dan PDUB terbuat dari kombinasi logam warna kuning emas.
4. Golongan II tanpa pinggiran dilengkapi :
 - a. Golongan II / a
 - i. Bunga melati tampak atas dengan ukuran 2 mm warna kuning emas (satu) buah.
 - ii. Balok ukuran 10 x 35 mm warna kuning emas diarsir 2 (dua) buah.
 - b. Golongan II / b
 - i. Bunga melati tampak atas dengan ukuran 2 mm warna kuning emas (dua) buah.
 - ii. Balok ukuran 10 x 35 mm warna kuning emas diarsir 2 (dua) buah.
 - c. Golongan II / c
 - i. Bunga melati tampak atas dengan ukuran 2 mm warna kuning emas (tiga) buah.
 - ii. Balok ukuran 10 x 35 mm warna kuning emas diarsir 2 (dua) buah.
 - d. Golongan II / d
 - i. Bunga melati tampak atas dengan ukuran 2 mm warna kuning emas (tiga) buah.
 - ii. Balok ukuran 10 x 35 mm warna kuning emas diarsir 1 (satu) buah.
 - iii. Balok ukuran 5 x 35 mm warna kuning emas diarsir 1 (satu) buah.



Tarakan, 18 September 2003


WALIKOTA TARAKAN

III / a

III / b

III / c

III / d



TANDA PANGKAT GOLONGAN III

1. Monogram lambang Perhubungan berdiameter mm warna kuning emas.
2. Dasar tanda pangkat terbuat dari kain berwarna tua dengan ukuran lebar 50 mm lebar trapezium at 30 mm panjang keseluruhan 100 mm dib pinggir keliling lebar 3 mm warna kuning emas.
3. Tanda pangkat untuk PDUK dan PDUB terbuat d kombinasi logam warna kuning emas.
4. Golongan III diberi pinggir keliling 30 mm x mm dengan lebar pinggir 3 mm warna kuni emas dilengkapi :
 - a. Golongan III / a
 - Bunga melati tampak atas dengan ukur mm warna kuning emas 1 (satu) buah.
 - Balok ukuran 10 x 35 mm warna kuni emas diarsir 2 (dua) buah.
 - b. Golongan III / b
 - Bunga melati tampak atas dengan ukur mm warna kuning emas 2 (dua) buah.
 - Balok ukuran 10 x 35 mm warna kuni emas diarsir 2 (dua) buah.
 - c. Golongan III / c
 - Bunga melati tampak atas dengan ukur mm warna kuning emas 3 (tiga) buah.
 - Balok ukuran 10 x 35 mm warna kuni emas diarsir 2 (dua) buah.
 - d. Golongan III / d
 - Bunga melati tampak atas dengan ukur mm warna kuning emas 3 (tiga) buah.
 - Balok ukuran 10 x 35 mm warna kuni emas diarsir 1 (satu) buah.
 - Balok ukuran 5 x 35 mm warna kuni emas diarsir 1 (satu) buah.

TANDA PANGKAT GOLONGAN IV


1. Monogram lambang Perhubungan berdiameter mm warna kuning emas.
2. Dasar tanda pangkat terbuat dari kain berwarna tua dengan ukuran lebar 50 mm lebar trapezium at 30 mm panjang keseluruhan 100 mm dib pinggir keliling lebar 3 mm warna kuning emas.
3. Tanda pangkat untuk PDUK dan PDUB terbuat d kombinasi logam warna kuning emas.
 - i. Golongan IV / a :
 - Bunga melati tampak atas dengan ukur mm warna kuning emas 1 (satu) buah.
 - Balok ukuran 20 x 35 mm warna kuni emas diarsir 1 (satu) buah.
 - ii. Golongan IV / b
 - Bunga melati tampak atas dengan ukur mm warna kuning emas 2 (dua) buah.
 - Balok ukuran 20 x 35 mm warna kuni emas diarsir 1 (satu) buah.
 - iii. Golongan IV / c
 - Bunga melati tampak atas dengan ukur mm warna kuning emas 3 (tiga) buah.
 - Balok ukuran 20 x 35 mm warna kuni emas diarsir 1 (satu) buah.
 - iv. Golongan IV / d
 - Bunga melati tampak atas dengan ukur mm warna kuning emas 3 (tiga) buah.
 - Balok ukuran 20 x 35 mm warna kuni emas diarsir 1 (satu) buah.
 - Balok ukuran 10 x 35 mm warna kuni emas diarsir 1 (satu) buah.

IV / a


IV / b

IV / c

IV / d



TANDA PANGKAT PTTB / PTTH



1. Monogram lambang Perhubungan berdiameter mm warna putih perak.
2. Dasar tanda pangkat terbuat dari kain berwarna tua dengan ukuran lebar 50 mm lebar trapezium atas 30 mm panjang keseluruhan 100 mm.
3. PTTB / PTTH tanpa pinggiran dilengkapi :
 - a. SD s/d SMP
 - i. Tanpa Bunga melati
 - ii. Balok warna putih perak ukuran 35 x mm 1 (satu) buah..
 - b. SMU Setingkat
 - i. Tanpa Bunga melati
 - ii. Balok warna putih perak ukuran 35 x mm 1 (satu) buah.
 - iii. Balok warna putih perak ukuran 35 x mm 1 (satu) buah...
 - c. Sarjana Muda / Diploma
 - i. Tanpa Bunga melati.
 - ii. Balok warna putih perak ukuran 35 x mm 2 (dua) buah.
 - d. Golongan I / d
 - i. Tanpa Bunga melati
 - ii. Balok warna putih perak ukuran 35 x mm 2 (satu) buah.
 - iii. Balok warna putih perak ukuran 35 x mm 1 (satu) buah...


Alv

Tarakan, 18 September 2003


WALIKOTA TARAKAN

dr. H. JUSUF. S K


LAMPIRAN XV : LENCANA LAMBANG PERHUBUNGAN




Eselon I




Eselon II



Eselon III



Eselon IV



Staf

Tarakan, 13 September 2003

WALIKOTA TARA KAN,


dr. H. JUSUF. S K


HERRY ACHMAD RIVAI

PAPAN NAMA

1. Papan nama terbuat dari plastik dengan ukuran panjang 80 mm dan lebar 20 mm dengan warna dasar hitam dan bergaris tepi warna putih.
2. Papan nama memuat nama pegawai berwarna putih dengan jenis huruf seperti pada gambar contoh.
3. Papan nama dipasang 1 cm di atas saku kemeja sebelah kanan.

Tarakan, 18 September 2003

WALIKOTA TARAKAN,



dr. H. JUSUF. S K

LAMPIRAN XVII : TANDA LOKASI DAN TANDA UNIT SATUAN

TARAKAN

Tanda Lokasi
(Pasal 20)

UPTD DERMAGA

UPTD TERMINAL

UPTD WASDAL LLAJ

UPTD PKB

Tanda Unit
Satuan
(Pasal 19)

Tarakan, 18 September 2003

WALIKOTA TARAKAN,

dr. H. JUSUF. S K

LAMPIRAN XVIII : LOGO



**Logo
Perhubungan**



**Logo
Lambang
Daerah**

Tarakan, 18 September 2003

WALIKOTA TARAKAN,



dr. H. JUSUF. S K